

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Yang berarti Perdagangan Orang adalah suatu tindakan perekrutan seseorang secara paksa dan didagangkan atau didistribusikan kepada pihak lain yang secara langsung dapat langsung memegang kendali seseorang tersebut.

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi

unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan uraian diatas Tindak Pidana Perdagangan Orang berarti setiap perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUH Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang disebut sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam Bab XVIII Pasal 324, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Yang berarti siapapun secara langsung ataupun tidak langsung melakukan perdagangan atau perniagaan seseorang dengan dijadikan budak akan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Adapun pengertian menurut Para Ahli Hukum, yaitu:

Menurut Wijers dan Lap-Chew (Ruth Rosenberg: 2003) yaitu:¹

“Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi

¹ Handar Subhandi, “Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)” Tersedia di: <http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html>. Diakses pada tanggal 26 November 2018

dan perbudakan yang berkedok pernikahan (servile marriage)”

Menurut Wijers dan Lap-Chew, perdagangan orang khususnya perdagangan wanita dan anak tidak hanya terjadi dalam negeri saja, namun juga dapat dikirim ke luar negeri, dan perdangan orang tidak hanya sebatas prostitusi dan perbudakan, namun segala bentuk eksploitatif.

b. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adapun serangkaian tindakan yang termasuk kedalam ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut:²

1. Setiap tindakan sesuai unsur-unsur kejahatan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Setiap orang yang memasuki Indonesia dan bermaksud untuk dieksploitasi atau dikirim ke luar negeri di Indonesia.
3. Segala upaya untuk membawa warga negara Indonesia dari Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar Indonesia.
4. Setiap tindakan yang mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu untuk tujuan dieksploitasi.
5. Tindakan mengirim anak keluar dari Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar Indonesia.
6. Penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang.

² Indonesia, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN No.58 Tahun 2007, TLN No. 4720 , Ps. 2

7. Mereka yang melakukan tindakan perdagangan orang, tetapi tidak terjadi.
8. Mendukung, membantu, berupaya melakukan setiap kejahatan perdagangan orang.
9. Merencanakan atau menyetujui untuk melaksanakan setiap tindakan kejahatan perdagangan orang.
10. Memanfaatkan korban perdagangan manusia untuk melakukan hubungan seksual, pelecehan, dan mempekerjakan korban untuk terus terlibat dalam perdagangan manusia dan menerima manfaat.
11. Setiap tindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh suatu korporasi dan/atau kelompok terorganisasi.
12. Setiap tindakan yang memberikan dokumen/keterangan palsu, memalsukan dokumen/keterangan,
13. Setiap tindakan memberikan bukti dan kesaksian palsu.
14. Setiap tindakan untuk menyerang saksi dan pejabat secara pribadi dalam persidangan kasus pidana perdagangan orang.
15. Setiap tindakan dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan menghalangi penyelidikan, penuntutan, dan peninjauan perdagangan manusia dalam kejahatan hak asasi manusia.
16. Setiap tindakan yang membantu pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melarikan diri seperti memberikan uang, memberi tempat tinggal, menyembunyikan keberadaan pelaku.

17. Setiap tindakan yang memberikan identitas saksi atau korban kepada orang lain padahal identitas tersebut harus dirahasiakan.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diuraikan diatas, dapat diketahui ada 3 (tiga) unsur untuk dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

1. Adanya unsur perbuatan yaitu perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, penerimaan
2. Adanya sarana dan cara untuk mengendalikan para korban yaitu dengan cara pengancaman, pemaksaan, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan.
3. Adanya tujuan untuk mengeksploitasi korban seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh.³

d. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Friskila Sumarah sesuai dengan referensi-referensi menyimpulkan faktor utama terjadinya tppo adalah kemiskinan. Terdapat juga faktor-faktor lainnya yaitu:⁴

³ *Op. Cit.* Hlm.30

⁴ *Op. Cit.* Hlm. 63

1. Faktor ekonomi atau kemiskinan, karena semakin tingginya gaya hidup masyarakat cenderung mencari jalan keluar lainnya untuk menghidupi kehidupannya sendiri dan/atau keluarga.
2. Adanya usaha-usaha tempat hiburan seperti *karaoké dan night club*, dengan adanya lapangan pekerjaan yang baru masyarakat yang sedang membutuhkan uang akan melakukan pekerjaan tersebut.
3. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya dan akibat dari tppo, biasanya para korban terjerat dengan janji palsu, dan kontrak kerja tidak baik seperti melayani para pria ataupun sebagainya. Rendahnya pendidikan seseorang dapat memudahkan seseorang menjadi korban tppo
4. Kehidupan rumah tangga yang harmonis, adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, contohnya suami sebagai pengangguran, peminum, pemukul istri dan anak di rumah, untuk menghidupi keluarganya mengharuskan istri mencari jalan keluar lain dengan bekerja di daerah lain melalui sanak saudara, calo-calo, agensi-agensi sebagai Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia
5. Adanya Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang ilegal yang merekrut para korban-korban dari daerah lain dengan diiming-iming gaji tinggi dan pekerjaan yang layak.

6. Kurangnya pengawasan ketat dari pemerintah dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang memudahkan para oknum-oknum melakukan aktifitas ilegal secara bebas.

e. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pelaku adalah setiap orang yang telah melakukan tindakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adapun pembagian pelaku sebagai berikut:⁵

1. Orang perseorangan, setiap individu yang melakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri secara langsung atau tidak langsung melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Korporasi, kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi secara baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Kelompok terorganisasi, kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya pada waktu tertentu untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sekali atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari hasil tindakannya.
4. Penyelenggaraan pemerintah, yaitu aparat pemerintah yang salah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan atau memudahkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵ Paul Sinlaeloe, “Tindak Pidana Perdagangan Orang” Tersedia di: <https://paulsinlaeloe.blogspot.com/2014/03/tindak-pidana-perdagangan-orang.html>. Diakses Tanggal 10 Februari 2019.

f. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Terdapat dua cara dalam menanggulangi sebuah kejahatan yaitu dengan secara Prefentif dan Represif. Cara Prefentif adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Adapun beberapa cara untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:⁶

1. Pemetaan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia baik untuk tujuan dalam maupun luar negeri.
2. Meningkatkan pendidikan di masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan melalui sarana prasarana pendidikannya.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara memberikan informasi seluas-luasnya tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya.
4. Mengupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memerlukan keterlibatan pemerintah, badan swasta, lembaga sosial masyarakat, dan organisasi-organisasi untuk mengimplementasikan cara tersebut.⁷

⁶ Tri Wahyu Widiastuti, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”. Jurnal Fakultas Hukum UNISRI, Vol 9 (2010) hlm. 113

⁷ *Op. Cit*

Salah satu upaya nyata yang pernah dilakukan oleh Polresta Banda Aceh melakukan penyuluhan ke berbagai tingkatan sekolah serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum. Mengingat yang selalu menjadi sasaran Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah anak-anak dan perempuan. Materi dalam penyuluhan itu berupa kasus-kasus dan bahayanya Tindak Pidana Perdagangan Orang serta aturan hukum yang mengaturnya.⁸

2. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

a. Pengertian Restitusi

Pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menjelaskan pengertian Korban yaitu

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Pada uraian diatas menjelaskan bahwa korban adalah seseorang yang telah mengalami kerugian secara ekonomi dan penderitaan secara fisik dan psikis akibat dari suatu tindakan pidana.

Pengertian Restitusi juga dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018

⁸ Zia Zakiri dan Mahfud, *“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)”*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1 No.1(2017) hlm. 195

Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menjelaskan pengertian Korban yaitu

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”

Restitusi adalah para pelaku tindak pidana memberi atau membayar ganti rugi kepada korban atau keluarganya atas segala hal yang terjadi pada korban akibat dari perbuatan pelaku yang merugikan korbannya, biasanya Restitusi berupa denda dan dapat diberikan melalui Pihak Ketiga.

Pengertian Restitusi juga dijelaskan pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan pengertian Korban yaitu

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.”

Berdasarkan uraian diatas, Restitusi adalah pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada korban atau ahli waris Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Sebab, Fungsi dan Tujuan Restitusi

Dasar munculnya pemenuhan Hak Restitusi di Indonesia karena sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang, kerugian yang dialami para korban kurang mendapat perhatian sehingga para korban harus menanggung kerugian yang dialami sendiri, padahal para korban tidak hanya mengalami kerugian secara materiil tapi juga secara immateril, maka butuh Restitusi dalam pemulihan atas kerugian yang dialaminya, contoh kerugian materiil adalah luka atau cacat pada anggota dan/atau organ tubuh yang membutuhkan biaya untuk penyembuhan. Kerugian immateriil yaitu penderitaan secara psikis, gangguan mental yang juga perlu membutuhkan biaya lebih tinggi untuk pemulihan. Kehilangan kekayaan, biaya pengobatan fisik dan psikis perlu dimasukkan kedalam hak perlindungan hukum bagi korban sehingga hal tersebut menjadi dasar dalam penerapan ganti rugi yang harus dibebankan kepada pelaku yang telah mendapat keuntungan yang besar dari penderitaan korban.⁹

Fungsi Restitusi adalah dengan adanya hak Restitusi dengan jumlah nilai denda yang diberikan oleh pelaku dapat membantu para korban dalam langkah penyembuhan luka dan gangguan mental, dan juga pemulihan terhadap kehilangan kekayaan. Upaya pemulihan diharapkan dapat mengembalikan keadaan korban seperti semula sebelum terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁰

Tujuan adanya Pemenuhan hak Restitusi diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku sehingga dapat mengurangi angka Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

⁹ *Op. Cit*, hlm. 8

¹⁰ *Op. Cit*, hlm. 43

dan juga memberantaskan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c. Asas-asas Restitusi

Dalam pelaksanaan Hak Restitusi terdapat beberapa asas-asas yaitu:

1. Asas Manfaat, perlindungan korban tindak pidana tidak hanya khusus diberikan kepada korban saja, manfaat tersebut dapat diberikan kepada masyarakat luas dalam upaya mengurangi kejahatan
2. Asas Keadilan, perlindungan korban harus memiliki rasa keadilan tidak hanya ditujukan kepada korban, namun juga perlu ditujukan kepada pelaku. Sehingga kedua belah pihak dapat diperlakukan secara adil di depan mata hukum
3. Asas Keseimbangan, salah satu tujuan hukum adalah memulihkan keseimbangann terhadap tatanan masyarakat yang terganggu untuk kembali pada tempat yang semula. Keseimbangan merupakan aspek penting dalam pemulihan hak korban.
4. Asas Kepastian Hukum, bagi aparat penegak hukum dapat menggunakan dasar hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya dalam perlindungan hak korban. Pada Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Permohonan Restitusi diputuskan bersamaan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mengadili pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam penerapan permohonan Restitusi terdapat sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban, menjelaskan pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.”

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah suatu lembaga yang diberikan tugas dan wewenang dari Pemerintah untuk memberikan suatu perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban yang didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai

Perlindungan Saksi Dan Korban.

Tanggungjawab Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan pada Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan bahwa:

“LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

LPSK merupakan sebuah rumah atau perantara pemerintah dengan para saksi dan korban yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan oleh para saksi dan korban yang berdasarkan tugas dan wewenangnya. LPSK merupakan lembaga yang mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota LPSK harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban

“Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. sehat jasmani dan rohani;*
- c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;*
- d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling*

tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;

e. berpendidikan paling rendah S1 (strata 1);

f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;

g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan

h. memiliki nomor pokok wajib pajak.”

Pemberhentian anggota LPSK juga diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban, yaitu:

“Anggota LPSK diberhentikan karena:

a. meninggal dunia;

b. masa tugasnya telah berakhir;

c. atas permintaan sendiri;

d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;

e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau

f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.”

e. Penerapan Restitusi

Permohonan Restitusi juga merupakan gugatan ganti kerugian yang juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Bab XIII

Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian pada Pasal 98 ayat 1, yang berbunyi:

“(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti

kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.”

Maka para korban dapat menggabungkan permohonan Restitusinya bersama dengan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili di Pengadilan. Permohonan Restitusi tersebut akan ditetapkan bersama dengan putusan perkara tersebut. Putusan mengenai permohonan Restitusi akan berkekuatan hukum tetap apabila putusan perkara pidana sudah berkekuatan hukum tetap.¹¹

Dari tahap permohonan restitusi hingga tahap pemberian Restitusi harus sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Bentuk ganti rugi yang akan dimohonkan oleh korban harus sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, yaitu:

“Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;*
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;*

¹¹ Indonesia, Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No.76 Tahun 1981, TLN No.3209, Psl 99

*dan/atau
c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau
psikologis.”*

Korban mengajukan permohonan Restitusi atas kerugian yang dialaminya, seperti kehilangan kekayaan dan penghasilan, akibat penderitaan yang berkaitan dengan tindak pidana, dan biaya perawatan atau pengobatan medis seperti luka, cacat dan/atau perawatan psikologis. Perawatan psikologis contohnya pengobatan terhadap depresi, trauma, gejala depresi yang timbul akibat dari tindak pidana tersebut.

Pengajuan permohonan Restitusi tidak hanya dapat diajukan oleh korban, keluarga korban atau kuasa korban juga dapat mengambil tindakan dalam permohonan Restitusi bilamana korban mengalami kendala sehingga tidak mampu mengajukan permohonan Restitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, yaitu:

“Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya.”

Waktu yang harus diajukan permohonan Restitusi diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, yaitu:

“(1) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

(2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.

(3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.”

Sebelum mengajukan permohonan Restitusi, perlu disiapkan surat, kelengkapan, dan lampiran-lampiran yang diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Dokumen tersebut akan diajukan kepada pengadilan melalui LPSK¹².

LPSK akan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya permohonan Restitusi. Jika permohonan tersebut tidak lengkap, LPSK akan memberitahu kepada pemohon secara tertulis untuk melengkapi kelengkapannya.

Setelah menerima pemberitahuan dari LPSK, pemohon wajib melengkapi kelengkapannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan. Jika dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melengkapinya, maka permohonan tersebut akan dicabut permohonannya¹³

Jika kelengkapan permohonan tersebut dinyatakan lengkap,

¹² Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban*, PP No. 7 Tahun 2018, LN No.24 Tahun 2018, TLN No. 6184 , Ps. 21

¹³ *Ibid.*, Ps. 22

LPSK akan melakukan pemeriksaan substantif.¹⁴

Dalam keperluan pemeriksaan yang dilakukan LPSK dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, korban, keluarga, saksi, kuasanya, dan pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana wajib menghadirkan pihak ketiga untuk memberikan keterangan kepada LPSK jika pembayaran Restitusi diberikan oleh Pihak Ketiga.

Jika Pemohon dalam hal korban, keluarga atau kuasa tidak hadir dalam memberikan keterangan dalam 3(tiga) kali berturut-turut tanpa adanya alasan yang sah, maka permohonan Restitusi tersebut dianggap ditarik kembali melalui pemberitahuan dari LPSK.¹⁵

Hasil pemeriksaan Permohonan Restitusi akan dituangkan kedalam Keputusan LPSK beserta pertimbangannya. Rekomendasi untuk menolak atau mengabulkan Permohonan Restitusi disertakan dalam pertimbangan tersebut¹⁶

Dalam pengajuan Permohonan Restitusi kepada pengadilan dibagi menjadi 2 berdasarkan waktu pengajuannya, yaitu :
Permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan Permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

Korban dengan melalui LPSK dapat mengajukan permohonan Restitusi sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

LPSK dapat mengajukan permohonan Restitusi kepada Penuntut

¹⁴ *Ibid.*, Ps. 23

¹⁵ *Op.Cit* Ps. 25

¹⁶ *Op.Cit.* Ps. 26

Umum untuk dimuatkan kedalam tuntutananya.

Korban juga dapat mengajukan permohonan Restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melalui LPSK. LPSK dapat mengajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan.

1. Permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

Permohonan Restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang sah, LPSK akan menyampaikan permohonan tersebut disertai Keputusan LPSK dan pertimbangannya kepada Penuntut Umum, Penuntut Umum akan mencantumkan Permohonan Restitusi kedalam tuntutananya.¹⁷

Setelah diajukan Permohonan Restitusi ke pengadilan.

LPSK wajib membuat salinan surat pengantar penyampaian permohonan disertai Keputusan LPSK dan pertimbangannya kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya.¹⁸

Pengadilan akan melakukan pemeriksaan dan memutus Permohonan Restitusi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penuntut umum akan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak salinan putusan pengadilan diterima dengan

¹⁷ *Op.Cit.* Ps. 27

¹⁸ *Op.Cit.* Ps. 29

membuat berita acara penyerahan salinan putusan pengadilan kepada LPSK.¹⁹

Setelah itu, LPSK akan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada korban, keluarga, atau kuasanya dan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak salinan putusan pengadilan diterima.²⁰

Setelah pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga menerima salinan putusan atau penetapan pengadilan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari wajib melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan.²¹

Setelah melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga wajib melaporkan pelaksanaan Restitusi beserta buktinya kepada LPSK dengan tembusan ke pengadilan. Setelah itu, LPSK akan menyampaikan laporan pelaksanaan Restitusi kepada penuntut umum disertai bukti pelaksanaannya. Selanjutnya, Pengadilan akan mengumumkan pelaksanaan Restitusi baik melalui media elektronik maupun nonelektronik²²

Jika pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, Korban, Keluarga, atau kuasanya wajib melaporkan hal tersebut kepada penuntut umum dengan

¹⁹ *Op.Cit.* Ps. 30

²⁰ *Op.Cit.* Ps. 30

²¹ *Op.Cit.* Ps. 31

²² *Op.Cit.* Ps. 32

tembusan kepada ketua pengadilan dan LPSK. Penuntut umum akan memerintahkan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling Lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.²³

2. Permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

Jika Permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK akan menyampaikan Permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang.²⁴

Setelah diajukan Permohonan Restitusi ke pengadilan.

LPSK wajib membuat salinan surat pengantar penyampaian permohonan disertai Keputusan LPSK dan pertimbangannya kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya.²⁵

Selanjutnya pengadilan akan memeriksa dan menetapkan Permohonan Restitusi. Penetapan pengadilan akan disampaikan kepada LPSK selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak tanggal penetapan. LPSK akan menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada Korban,

²³ *Op.Cit.* Ps. 33

²⁴ *Op.Cit.* Ps. 28

²⁵ *Op.Cit.* Ps. 29

Keluarga, atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.²⁶

Setelah pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga menerima salinan putusan atau penetapan pengadilan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari wajib melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan.²⁷

Setelah melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga wajib melaporkan pelaksanaan Restitusi beserta buktinya kepada LPSK dengan tembusan ke pengadilan. Setelah itu, LPSK akan menyampaikan laporan pelaksanaan Restitusi kepada penuntut umum disertai bukti pelaksanaannya. Selanjutnya, Pengadilan akan mengumumkan pelaksanaan Restitusi baik melalui media elektronik maupun nonelektronik²⁸

Apabila pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan penetapan pengadilan kepada Korban melampaui jangka waktu yang telah ditentukan, Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan. Selanjutnya, Pengadilan akan memerintah pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah

²⁶ *Op.Cit.* Ps. 31

²⁷ *Op.Cit.* Ps. 31

²⁸ *Op.Cit.* Ps. 32

diterima.²⁹

Apabila pemberian Restitusi dilaksanakan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan wajib dilaporkan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan.

Apabila pelaksanaan pemberian Restitusi dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan, LPSK menyampaikan laporan kepada penuntut umum.³⁰

Apabila korban tindak pidana telah meninggal dunia, maka pemberian Restitusi akan diberikan kepada Keluarganya yang merupakan Ahli Warisnya.³¹

3. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruk, sedangkan Hakim adalah orang yang mengadili suatu perkara dalam pengadilan atau makamah. Jadi Pertimbangan Hakim adalah seseorang yang mengadili suatu perkara dengan berpendapat mengenai hal-hal yang menurutnya baik atau buruk. Hukum adalah peraturan atau undang-undang yang secara resmi mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, dan/atau keputusan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Jadi dapat diartikan bahwa keputusan yang

²⁹ *Op.Cit.* Ps. 34

³⁰ *Op.Cit.* Ps. 35

³¹ *Op.Cit.* Ps. 36

ditetapkan oleh hakim di pengadilan mengenai suatu perkara yang dinilai baik atau buruk merupakan sebuah Hukum. Sehingga Pertimbangan Hakim dalam sebuah putusan yang ditetapkannya juga harus sesuai dengan perundang-undangan yang telah dikukuhkan oleh pemerintah. Pertimbangan Hakim dengan Hukum merupakan sebuah hubungan timbal balik, Pertimbangan Hakim harus didasari dengan perundang-undangan, namun Pertimbangan Hakim sendiri merupakan sebuah Hukum. Pertimbangan Hakim terdahulu dianggap sebagai sebuah yurisprudensi, sebuah hukum yang baru dibentuk melalui pengadilan.

Pertimbangan Hakim merupakan sebuah aspek penting dalam mewujudkan nilai keadilan dan mengandung kepastian yang dapat membawa manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat sehingga Pertimbangan Hakim harus bersifat baik, teliti, dan cermat.

Dalam pemeriksaan sebuah perkara Hakim memerlukan pembuktian yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara. Tahap pembuktian merupakan tahap yang terpenting dalam pemeriksaan perkara, dengan adanya bukti-bukti dapat dipastikan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi, sehingga Hakim dapat memutuskan sebuah perkara secara adil dan benar faktanya. Hakim tidak dapat memutuskan sebuah perkara sebelum memastikan peristiwa tersebut benar-benar terjadi menurutnya, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jika peristiwa terbukti kebenarannya, maka benar terjadinya suatu peristiwa yang

mengakibatkan adanya hubungan hukum antar para pihak.

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusnya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus didasari dengan hasil pemeriksaan dan teori-teori yang berkaitan sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang seimbang antara teori dan praktek.

Pada Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi:

"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas tanpa campur tangan pihak lain. Kebebasan Hakim bersifat tidak mutlak dan terbatas karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila, dan harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hakim wajib bersikap bijak dalam mengambil suatu putusan sehingga masyarakat dapat merasakan putusan yang ditetapkannya mencerminkan nilai keadilan.

Hakim bertanggungjawab kepada Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung memiliki wewenang dalam mencabut putusan hakim-hakim yang dianggapnya tidak tepat sesuai dengan perundang-undangan. Mahkamah agung hanya dapat mencabut

putusan hakim yang berada dibawah badan peradilannya yaitu dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara.

Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Hakim dalam mengadili suatu perkara tidak melihat latar belakang, gender, kondisi ekonomi seseorang. Tidak ada istilah memihak dalam hal ini Hakim dalam menetapkan sebuah putusan hanya berpihak pada kebenaran saja.

Dalam pemeriksaan perkara Hakim wajib memperhatikan fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, tempat kejadian perkara, waktu kejadian perkara, dan modus operandi tentang cara tindak pidana dilakukan.

Apabila fakta-fakta tersebut terungkap, barulah Hakim mempertimbangkan delik-delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dengan unsur terpenuhi atau tidaknya delik-delik yang didakwakan dan unsur kesalahan terdakwa menurut hukum.

Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa tidak jujur, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa pernah dipidana sebelumnya, dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu: terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa mengikuti prosedur persidangan dengan baik, terdakwa

tidak pernah dipidana sebelumnya, umur terdakwa masih muda.

Seorang Hakim tidak boleh menolak mengadili dan memeriksa suatu perkara yang diajukannya karena Hakim dianggap mengerti dan tahu akan hukumnya. Hal ini dijelaskan pada Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

c. Asas Pertimbangan Hakim

Adapun dalam mengadili dan memeriksa suatu perkara Hakim harus berhadapan kepada pedoman-pedoman atau asas-asas yang telah ada, yaitu:

1. Asas Legalitas

Ahli Hukum von Feuerbach mengemukakan sebuah istilah terkenal yang berbunyi *“nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.”* Yang diterjemahkan berarti *“tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya”* Dalam ranah hukum di Indonesia istilah tersebut merupakan akar dari Asas Legalitas.

Asas Legalitas adalah seorang dianggap bersalah jika telah memiliki peraturan yang mengatur perbuatan yang telah dilakukan seorang tersebut. Hakim hanya bisa mengadili

suatu perkara sesuai dengan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Hal ini berhubungan kontras dengan kebebasan hakim, sehingga Hakim tidak bisa memidanakan seseorang karena perbuatannya jika tidak ada undang-undang yang mengatur.

Namun, dalam beberapa kesempatan Hakim dihadapkan dengan suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau aturannya tidak jelas. Hal ini Hakim tidak boleh menolak perkara tersebut, namun harus tetap meneliti perkara karena pada prinsipnya Hakim memiliki kebebasan dalam berpendapat dan penafsirannya, dan Hakim memiliki tugas utama adalah mengadili suatu perkara.³²

2. Asas Keadilan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Yang dimaksud adalah agar hakim dan hakim konstitusi dalam memutuskan suatu perkara dapat bercermin kepada hukum dan rasa keadilan pada masyarakat.

Asas Keadilan jika dituangkan dalam pertimbangan

³² Hukum Online, “Asas Legalitas, Kebebasan Hakim Menafsirkan Hukum, dan Kaidah Yurisprudensi” Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514810646f40f/asas-legalitas--kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum--dan-kaidah-yurisprudensi>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2018

Hakim dalam mengadili suatu perkara adalah keseimbangan antara hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan perbuatan tindak pidana yang ia lakukan.³³

3. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas atau pedoman yang dianut negara hukum yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, peraturan perundang-undangan, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.³⁴

Kepastian merupakan tujuan utama Hukum, jika Hukum tidak bersikap pasti, maka Hukum telah kehilangan jati dirinya. Sehingga Negara harus memastikan bahwa Hukum wajib dijalankan dengan baik, dan dapat dijadikan pedoman, diayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai kerugian dan tindak kejahatan.³⁵ Peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang disahkan oleh Pemerintah merupakan hasil dari kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mutlak dan dijadikan sebagai pedoman negara dalam menyelenggarakan tugas negara. Dengan adanya kepastian, maka tentu adanya

³³ L. Hendri Permana, "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No.107/Pid.Sus/2015/Pn.Met)". Jurnal Poenale Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 4 No. 1(2016) hlm. 11

³⁴ Tim Redaksi, "Mengenal Asas Kepastian Hukum" Tersedia di:<http://www.gresnews.com/berita/tips/115702-mengenal-asas-kepastian-hukum/>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2018

³⁵ Moch. Supriadi Al-Furqani, "Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Berulangkali Dalam Kasus La Nyalla Mattalitti Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum Islam" (Tugas Akhir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017), hlm. 20

keamanan bagi masyarakat.³⁶

Dalam pertimbangan Hakim harus didasari dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, segala dakwaan yang menuntut oleh Penuntut Umum wajib diteliti oleh Hakim dalam pemeriksaannya. Hakim harus memastikan hasil pertimbangan yang dituangkan dalam putusan telah berasaskan Kepastian Hukum. Hakim membebaskan atau menjatuhkan hukuman kepada terdakwa didasari atas pertimbangan perbuatan pelaku yang terpenuhi atau tidaknya delik-delik yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan. Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim juga diatur dalam perundang-undangan sesuai dengan perbuatan terdakwa yang dipidanakan.

4. Tinjauan Umum tentang Restitusi dalam Sudut Pandang Viktimologi

a. Pengertian Viktimologi

Kata viktimologi berasal dari bahasa *latin* yaitu kata *victim* dan *lagos*. *Victim* berarti korban, *lagos* berarti ilmu, jika digabungkan adalah ilmu tentang korban. Jadi viktimologi dapat diartikan ilmu yang mempelajari tentang korban dari penyebab timbulnya dan akibat adanya korban yang menjadi suatu fakta permasalahan sosial.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Dwiky Ramadhan, "Pengertian, dan Ruang Lingkup Viktimologi" Tersedia di: <http://goresanpenahukum.blogspot.com/2014/12/pengertian-dan-ruang-lingkup-viktimologi.html>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2019.

Menurut *J.E Sahetapy*, viktimologi adalah:

“Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek”

Viktimologi menurut *J.E Sahetapy* adalah ilmu yang membahas segala hal yang berhubungan dengan permasalahan korban. Korban merupakan objek utama dalam ilmu viktimologi sehingga terbentuklah beberapa ruang lingkup, seseorang dapat menjadi korban karena adanya viktimisasi, viktimisasi tidak selalu berhubungan dengan tindak kejahatan, berikut beberapa viktimisasi yang dibagi oleh beliau:³⁸

1. Viktimisasi politik, berupa penyalahgunaan kekuasaan, terorisme, perang, pemerkosaan terhadap hak asasi manusia.
2. Viktimisasi ekonomi, berupa produksi barang tidak bermutu dan tidak memenuhi standar yang membahayakan tubuh.
3. Viktimisasi keluarga, berupa penyiksaan, penelantaran, pemerkosaan terhadap anak, istri, orang tua.
4. Viktimisasi media, berupa malpraktek dunia kedokteran, penggunaan obat-obat terlarang.
5. Viktimisasi Yuridis, menyangkut aspek peradilan, lembaga permasyarakatan, penerapan kekuasaan.

Manfaat dan tujuan utama viktimologi adalah mengurangi penderitaan yang dialami oleh manusia di dunia. Penderitaan dalam artian seseorang menjadi korban suatu viktimisasi dan

³⁸*Ibid.*

mengakibatkan kerugian fisik, psikis, ekonomi, sosial.

Menurut Arif Gosita menjelaskan manfaat dari studi viktimologi antara lain:

1. Dapat mengetahui siapa yang menjadi korban, sebab-sebab timbulnya korban, viktimisasi dan prosesnya.
2. Dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang korban yang sedang mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial.
3. Dapat memberikan pemahaman bahwa setiap individu berhak dan berkewajiban untuk mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan.
4. Dapat memperhatikan permasalahan kejahatan secara tidak langsung, seperti kerugian secara politik, ekonomi dan sosial karena adanya salah penggunaan kekuasaan aparat pemerintah
5. Memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian tindak kejahatan, dan pendapat-pendapat viktimologi dapat membantu mengambil keputusan dalam peradilan.

Manfaat viktimologi bagi penegak hukum, antara lain:

1. Bagi kepolisian, viktimologi dapat membantu penanggulangan kejahatan. Mudah mengetahui penyebab terjadinya kejahatan, peranan korban dalam kejahatan, dan modus operandi pelaku dalam melakukan kejahatannya.
2. Bagi kejaksaan, dapat digunakan untuk menentukan berat

ringannya tuntutan terhadap terdakwa dalam peradilan pidana.

3. Bagi hakim, untuk lebih memahami penderitaan dan kepentingan korban akibat dari suatu tindak pidana, jadi korban tidak hanya sebagai saksi dalam persidangan. Sehingga, harapan dari korban terhadap pelaku dapat lebih dikonsentrasikan dalam putusan hakim.

b. Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sudut Pandang Viktimologi

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia, seseorang telah dirampas hak untuk bebas dan kemerdekaannya, maka hal itu termasuk dalam viktimisasi politik yang merupakan pemekorsaan atau kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Pada pasal 2 ayat 1 UU TPPO berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Hukuman pidana denda pada pasal tersebut dibebankan kepada perilaku dan harus dibayar oleh pelaku kepada negara akibat

dari TPPO. Pada pasal ini, kerugian yang dialami oleh korban telah terabaikan, padahal kerugian korban baik secara materiil atau immateriil sangatlah besar. Akibat dari TPPO, korban pada umumnya mengalami kecacatan, sakit pada anggota tubuh korban, penderitaan psikis berupa depresi, trauma, kehilangan semangat untuk hidup. Penderitaan tersebut membutuhkan biaya dan waktu untuk penyembuhannya, sehingga diperlukan sebuah ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atas penderitaan korban akibat perbuatannya.

Manfaat dan kegunaan viktimologi mencerminkan keadilan, keadilan disini jika dilihat dari sudut pandang hubungan pelaku dan korban tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku atas perbuatannya yang mengakibatkan kerugian materiil dan/atau immateriil yang dirasakan oleh korban.

Dimensi ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku terhadap korban TPPO adalah Hak Restitusi Korban. Korban dapat mengajukan permohonan hak Restitusi kepada pengadilan yang menangani terdakwa TPPO, dan dalam permohonan tersebut wajib memberikan keterangan mengenai kerugian yang dialami korban serta biaya pengobatan yang diperlukan. Jika pengadilan menetapkan dan menyetujui permohonan tersebut, maka hak Restitusi korban terpenuhi, pelaku wajib bertanggungjawab membayar Restitusi tersebut. Nilai Restitusi tersebut berupaya untuk merestorasi atas

kerugian fisik, psikis, ekonomi, sosial korban akibat tindak pidana.

Ganti rugi tersebut harus dibayar oleh pelaku berupa uang. Salah satu penyebab kenapa munculnya hak Restitusi korban adalah dengan

adanya bentuk kerugian tersebut diharapkan korban dapat menjalani pemulihan kerugiannya sampai mencapai pada tahapan sebagaimana mestinya korban sebelum terjadinya TPPO.

c. Tipe-Tipe Korban dalam Sudut Pandang Viktimologi

Berdasarkan sifat dan terjadinya tindak pidana dapat diuraikan beberapa tipe korban, yaitu:³⁹

1. *Unrelated victim*, sebelum peristiwa tindak pidana terjadi, tidak ada hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana.
2. *Provocative victim*, korban secara sengaja/sadar memprovokasi pelaku sehingga terjadinya korban penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
3. *Precipitative*, sikap dan perilaku korban yang memancing pelaku untuk melakukan niat jahatnya. Contohnya ibu-ibu yang memakai perhiasan mewah sehingga terjadi perampokan
4. *Biologically weak victim*, korban dengan kondisi lemah secara biologis dan psikis sehingga berpotensi menjadi sasaran kejahatan. Contohnya anak dibawah umur yang sering menjadi korban pencabulan dan penipuan.
5. *Socialy weak victim*, korban berada diposisi yang lemah seperti kaum mminoritas yang sering menjadi sasaran tindak pidana.

³⁹ *Op. Cit.* hlm. 58

6. *Politicaly weak victim*, seseorang menjadi korban karena ada latar belakang politis pelaku seperti keyakinan atau dukungan politik yang berbeda.

7. *Participating weak*, seseorang yang berperan aktif dalam suatu perbuatan yang dapat menimbulkan korban. Contohnya seorang bidan yang membantu wanita hamil untuk aborsi namun wanita hamil tersebut meninggal.

B. Landasan Yuridis

Adapun dasar hukum yang berhubungan dengan objek penelitian Peneliti, yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Hukum pidana di Indonesia sendiri juga menjelaskan berbagai hukum pidana secara luas, khususnya pada tindak pidana perdagangan orang disebut sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang.

a. Pasal 324, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Berarti siapapun dengan biaya sendiri atau orang lain menjalankan kegiatan perniagaan budak dengan sengaja ikut serta secara langsung atau tidak langsung terancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam proses persidangan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang yang digabung dengan permohonan Restitusi juga diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

a. Pasal 98 ayat 1, yang berbunyi:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Jika seseorang mengalami kerugian akibat dari perbuatan terdakwa yang sedang dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri dapat menggabungkan perkara ganti rugi kepada perkara pidana tersebut.

b. Pasal 98 ayat 2, yang berbunyi:

“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.”

Perkara ganti kerugian tersebut harus diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Jika penuntut umum tidak hadir, dapat diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusan.

c. Pasal 99 ayat 3, yang berbunyi:

“Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.”

Jika putusan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka secara langsung putusan tentang ganti kerugian itu dengan sendirinya telah berkekuatan hukum tetap.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada tanggal 19 April 2007, mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia telah memiliki perundang-undangan khusus yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang inilah menjelaskan secara lengkap dan jelas mengenai pengertiannya, pencegahan dan penanganan, serta menjelaskan proses penyidikan hingga ke tahap persidangan yang biasanya menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Pasal 1 Angka 1, berbunyi:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Pasal ini memberikan penjelasan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Perdagangan Orang

b. Pasal 1 Angka 2, berbunyi:

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

c. Pasal 1 angka 13, berbunyi:

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya.”

Pengertian Restitusi adalah ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan tetap kepada korban atas penderitaan akibat dari perbuatan pelaku.

a. Pasal 4, berbunyi:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Menjelaskan ancaman pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan perekrutan dan pengiriman warga negara Indonesia keluar wilayah Indonesia untuk dieksploitasi

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban.

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menjelaskan mengenai perlindungan saksi dan korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang, namun dijelaskan lebih rinci pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban Perlindungan Saksi Dan Korban.

a. Pasal 1 angka 5, yang berbunyi:

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.”

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

b. Pasal 12, yang berbunyi:

“LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Tanggungjawab Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban merupakan menjadi perantara antara pemerintah dengan para saksi dan korban dengan memberikan perlindungan dan bantuan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

c. Pasal 23 Ayat 2, yang berbunyi:

“Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. sehat jasmani dan rohani;*
- c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;*
- d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling*

tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;

e. berpendidikan paling rendah S1 (strata 1);

f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;

g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan

h. memiliki nomor pokok wajib pajak.”

Sesuai dengan uraian diatas pada pasal tersebut menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

d. Pasal 24, yang berbunyi:

“Anggota LPSK diberhentikan karena:

a. meninggal dunia;

b. masa tugasnya telah berakhir;

c. atas permintaan sendiri;

d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;

e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau

f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.”

Pada pasal ini menjelaskan alasan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan diberhentikan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

Awal munculnya konsep pemenuhan Hak Restitusi para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia sejak adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyinggung

persoalan mengenai kerugian yang dialami oleh korban. kerugian tersebut termasuk kedalam upaya perlindungan saksi dan korban.

Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan sebuah Peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Pada perundang-undang tersebut menjelaskan secara rinci bagaimana penerapan, tata cara, pedoman yang harus dijalani agar dapat memenuhi Hak Restitusi para korban. Tata cara yang dijelaskan dari tahap permohonan Restitusi hingga tahap pemberian Restitusi kepada korban atau ahli warisnya.

a. Pasal 1 Angka 2, yang berbunyi:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Korban merupakan seseorang yang kerugian akibat dari suatu tindak pidana, kerugian tersebut dapat berupa kerugian ekonomi, penderitaan fisik dan psikis.

b. Pasal 1 Angka 6, yang berbunyi:

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai pertindungan saksi dan korban.”

Terdapat sebuah lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Landasan Teori

Landasan teori yang akan digunakan Peneliti dalam pembahasan penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan.

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam penelitian ini, Peneliti akan menggunakan teori perlindungan hukum menurut *Satjipto Raharjo* menyatakan Perlindungan Hukum adalah

“memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”⁴⁰

Maka dapat diartikan perlindungan hukum adalah upaya pemerintah dalam melindungi korban kejahatan hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat perbuatan orang lain dan upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang telah diatur dalam perundang-undangan berlaku.

Teori Perlindungan Hukum menurut *Satjipto Raharjo* akan digunakan untuk penulisan penelitian ini untuk dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang merupakan korban tindak kejahatan hak asasi manusia, hak-hak apa saja yang harus diberikan kepada korban oleh hukum. Salah satu hak yang harus diberikan kepada korban adalah hak Restitusi yang telah

⁴⁰ Tim Redaksi, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” Tersedia di: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2018

diatur dalam perundang-undangan Indonesia, serta kepastian perundang-undangan tersebut dalam melindungi hak korban.

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian teori penegakan hukum Menurut Satjipto Rahardjo, berbunyi:

“penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.”

Jika ditinjau dari sudut subjek, penegakan hukum memiliki pengertian dalam arti sempit yaitu penegakan hukum sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁴¹

Dengan demikian penegakan hukum adalah proses pelaksanaan peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan dan aparat pemerintah berperan sebagai aparat penegakan hukum harus memastikan dan menjamin suatu aturan dapat berjalan sebagaimana harusnya. Sebuah aturan hukum harus ditegakkan agar dapat tercapainya tujuan dan manfaat aturan tersebut.

Teori penegakan hukum jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat Peneliti adalah bagaimana peraturan yang telah ada dapat direalisasikan dan dilaksanakan secara baik dan maksimal. Meneliti apakah, bagaimana, cara agar aturan hukum yang mengatur dan bertujuan

⁴¹ Siti Filza Atika, “Penegakan Hukum di Indonesia”, Tersedia di: <http://filzaatika.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum.html>. Diakses pada Tanggal 5 Januari 2019.

melindungi hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat berjalan dan ditegakkan secara baik dalam kehidupan nyata.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakkan hukum yaitu, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu yakni aparat pemerintah.
3. Faktor fasilitas dan sarana untuk mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan hukum yang diterapkan/berlaku.
5. Faktor kebudayaan yang lahir dalam pergaulan hidup masyarakat.

Dari beberapa faktor yang diuraikan diatas, faktor penegak hukum menjadi yang paling penting. Penegak hukum utama adalah Polisi sebagai Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Lembaga Permasyarakatan. Dengan penegak hukum yang profesional dapat menghindari malpraktik dibidang hukum. Dalam perekrutan para penegak hukum yang profesional harus memperhatikan tiga hal yaitu:

1. IQ singkatan dari *Intelligence Quotient* yaitu tingkat kecerdasan. Para penegak hukum diharapkan memiliki tingkat kecerdasan sesuai standard dan latar belakang pendidikan penegak hukum juga sangat penting. Karena keterbatasan kecerdasan dan pendidikannya kebanyakan penegak hukum

salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat memprediksi akibat dari tindakan/keputusan yang diambil.

2. EQ singkatan dari *Emotional Quotient* yaitu tingkat kemampuan dalam mengendalikan emosi, mampu memahami perasaan orang lain dan sendiri. Penegak hukum sering berhadapan dengan masyarakat apalagi jika menghadapi demonstrasi dengan inteligensi emosional yang rendah dapat menimbulkan tindakan yang gegabah.

3. SQ singkatan dari *Spiritual Quotient* yaitu tingkat kemampuan dalam mengamalkan nilai-nilai agama. Jika para penegak hukum tidak sungguh-sungguh mendalami ajaran agamanya dapat dengan gampang terjerumus ke hal-hal duniawi yang tidak benar.